



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Muhammad Rosid bin Harjo Prayitno**, tanggal lahir Magelang, 03 Desember 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, RT 003, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Siti Aminatin binti Mingan**, tanggal lahir Nganjuk 27 September 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, RT 003, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon I.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kakak calon anak suami Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 6 Januari 2021 dengan registrasi perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid tempat tanggal lahir Labuhan Baru, 22 November 2004, umur 16 Tahun 1 Bulan, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat Kediaman di Dusun Sido Mulyo, Rt.03. Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun dengan seorang laki-laki bernama Wakiyo bin Miarjo Tempat Tanggal Lahir, Gunung Kidul, 10 Maret 1981 umur 39 Tahun Agama Islam Pendidikan SD tempat Kediaman di RT.11, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Hitam, akan tetapi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid dengan Wakiyo bin Miarjo dengan alasan calon istri masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid dengan seorang laki-laki bernama Wakiyo bin Miarjo telah saling mengenal.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan dan Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



Khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa anak Pemohon Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid berstatus Perawan dan telah aqil Baliq dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Wakiyo bin Miarjo yang berstatus Jejak dan telah siap pula menjadi Kepala Keluarga.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil – dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada anak Pemohon bernama Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wakiyo bin Miarjo.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan dan perundang-Undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak calon suami anak Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kakak calon suami terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga,

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan tambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) bernama **Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid** telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;

-----  
Bahwa ia lahir pada tanggal 22 November 2004, sekarang berumur 16 tahun 1 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;

-----  
Bahwa, ia sempat menerima pendidikan sekolah Dasar (SD) namun tidak selesai dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya;

-----  
Bahwa ia telah memiliki seorang kekasih bernama Wakio bin Miarjo, lahir tanggal 10 Maret 1981 telah berpacaran dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun karena ia masih di bawah usia 19 tahun;

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan calon suaminya karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan calon suaminya;
- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, bernama **Wakiyo bin Miarjo**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon lahir tanggal 10 Maret 1981 sekarang berumur 39 tahun 10 bulan;

- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun karena calon istrinya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan calon istrinya;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa ia sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- Bahwa ia telah bekerja dan memiliki penghasilan perbulan Bahwa, ia telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia dan calon istrinya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa kakak kandung calon suami anak Para Pemohon, bernama **Suparmi binti Miarjo**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah kakak kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia akan menikahkan adiknya Wakiyo bin Miarjo dengan Nurul Hikmah Miftahul Jannah akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa adiknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa adiknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara adiknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl





- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 150307031279003 atas nama Muhammad Rosid yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 19 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503076709790001 atas nama Siti Aminatin yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2012 yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-166/Kua.05.08.07/Pw.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Desember 2020 yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503071604150003 atas nama Muhammad Rosid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 25 November 2020, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2921/U/TB/2004 atas nama Nurul Hikmah Miftahul Jannah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 8 Desember 2004, yang telah bermeterai cukup dan di *nazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Edi Martono bin Parwiro Sumarto**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Nurul Hikmah Miftahul Jannah dan masih berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Wakiyo bin Miarjo karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan perbulannya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl





- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

2. **Mujito bin Katimin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Nurul Hikmah Miftahul Jannah dan masih berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Wakiyo bin Miarjo karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan perbulannya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P. 3 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kakak calon suami anak para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid, saat ini berumur 16 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa keinginan Para Pemohon agar anaknya Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid dapat segera menikah dengan Wakiyo bin Miarjo ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Air Hitam dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah, anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl





selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Nurul Hikmah Miftahul Jannah binti Muhammad Rosid)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Wakiyo bin Miarjo)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Windi Mariastuti, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Arsad, Lc** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Arsad, Lc**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Perincian Biaya**

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp30.000.00  |
| - Biaya Proses   | : Rp50.000.00  |
| - Panggilan      | : Rp500.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp20.000,00  |
| - Redaksi        | : Rp10.000.00  |
| - Materai        | : Rp9000.00    |

Rp619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, 19 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Anita Kirana, S.H.I.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)